



## Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

-

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

# Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia

No. SK : 814/069/SK/C.PAS/2023

## Persyaratan

1. Membawa Surat pernyataan ahli waris yang bermatrai 10.000 yang dibuat oleh pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi
2. Membawa Foto copy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Membawa foto copy KK Masing Masing Ahli waris
4. Membawa Fotocopy KTP masing masing ahli waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

:

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman



Image not found or type unknown



1. Pengambilan no antrian
2. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan
3. pemeriksaan kelengkapan berkas
4. petugas pelayanan akan memproses berkas pemohon
5. Penomoran / Registrasi oleh petugas pelayanan
6. Pengukuhan/Penandatanganan oleh Camat
7. berkas akan dikembalikan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

-

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

30 Menit

Berkas diperiksa oleh petugas pelayanan kengkapannya 10 menit

Penomoron / registrasi oleh petugas pelayanan 10 menit

Pengesahan / penandatanganan oleh Camat 10 menit

pengembalian bekas kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

-

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

1. KOTAK SARAN:Di Kantor Camat Pasaman

2.SMS & TELEPON:

1. 0852-1242-8801 (ARWIS,S.Pd.I
2. 0813-9531-4112 (SILFIA YUDIANTI, SH)
3. 0822-8340-9333 (DESI MARLINA, SE)
4. 0813-6336-8468 (LENNY TRIANA, SE)

3.Facebook:Kecamatan Pasaman

4.Instagram:kecamatanpasaman

5.Email:kecamatanpasaman@gmail.com